STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

SKRIPSI

Oleh

Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy

NIM. C85214039

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy
NIM	: C85214039
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan IbnuTaimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 06 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

82A61AEF057745024

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy

NIM: C85214039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy NIM: C85214039 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Agustus 2018

Pembimbing,

Saoki, SHI, MHI
NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy, NIM C85214043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Saoki, SHI, MHI
NIP.197404042007101004

Penguji II

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP.196006201989032001

Penguji III

H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP.197602242001121003

Penguji IV

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP.197410252006041002

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy
NIM : C85214039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : mochammadwildan95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN SunanAmpel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusifini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Penulis

Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang "Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, Bagaimana pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara?, Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara?.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-komparatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persyaratan kepala negara menurut Taqiyuddin an-Nabhani harus memiliki delapan persyaratan. *pertama* muslim, *kedua* pria, *ketiga* baligh, *keempat* berakal, *kelima* adil, *keenam* merdeka, *ketujuh* mampu memikul tugas kehalifahan, *kedelapan* tidak mensyaratkan dari golongan suku Quraisy. Sedangkan persyaratan kepala negara menurut Ibnu Taimiyah lebih kepada etika kepala negara harus mempunyai empat sifat. *pertama* amanah, *kedua* al-Quwwah, *ketiga* adil, *keempat* tidak mensyaratkan dari golongan suku Quraisy. Dari pemikiran kedua tokoh ulama tersebut mempunyai persamaan yakni, sama-sama mensyaratkan bahwa seorang pemimpin kepala negara harus mempunyai sifat yang adil dan tidak mensyaratkan bahwa kepala negara harus dari golongan suku Quraisy. Dari kedua tokoh ulama tersebut juga mempunyai perbedaan yakni menurut Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkatkan bahwa kepala negara haruslah muslim, pria, baligh, berakal, merdeka dan mampu memikul tugas kekhalifahan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, menurutnya siapa saja boleh menjadi kepala negara meskipun muslim/non-muslim, pria/wanita sebagai persyaratan kepala negara asalkan memiliki sifat yang harus dipenuhi, yakni amanah dan al-Quwwah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas dalam terselesaikannya penulisan ini, semoga tulisan ini mampu menjadi referensi rujukan pembaca dan penulis selanjutnya untuk memahami pemikiran Taqiyudin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. RumusanMasalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Penelitian 12
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA
A. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani 19
1. Riwayat Hidup Taqiyuddin an-Nabhani 19
2. Latar Belakang Pendidikan Taqiyuddin an-Nabhani 21
3. Aktivitas Politik Taqiyuddin an-Nabhani 23
4. Karya-Karyanya 32
B. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara 37
1. Agama 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis Kelamin 40

3. Usia.....42

4. Status Sosial.....43

5. Kemampuan.....43

6. Golongan 45

BAB III BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

A. Biografi Ibnu Taimiyah 47

1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah 47
2. Latar Belakang Pendidikan Ibnu Taimiyah.....49
3. Ativitas Politik Ibnu Taimiyah.....53
4. Karya-karyanya.....59

B. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara 62

1. Agama 64

2. Jenis Kelamin 66

3. Kemampuan.....68

4. Golongan 74

BAB IV ANALISIS KOMPARASI TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

A. Analisa Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara.....76

B. Analisa Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara 81

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....84

B. SARAN 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan salah satu hal yang utama dan prinsip dalam Islam. Dalam suatu komunitas masyarakat diwajibkan untuk memiliki pemimpin. Pentingnya kepemimpinan dalam Islam sangat dipahami oleh para sahabat Rasulullah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, mereka sampai harus menunda pengebumian jasad Rasulullah SAW yang mulia, untuk menyelesaikan penentuan pemimpin yang menggantikan beliau sehingga tidak ada kekosongan kepemimpinan.[1]

Dalam *fiqh siyāsah*, kepala negara dikenal juga dengan sebutan imamah dan khalifah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah lebih banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khalifah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.[2] Di samping itu, kata imam sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-Imamah al-Kubra sedangkan yang kedua sering disebut al-Imamah Shugra.[3]

---

[1]Khozin Abu Faqih, *Haruskah Dakwah Merambah Kekuasaan?* (Jakarta Timur: AlI'tishom, 2009), 27.
[2]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.
[3]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata khalifah sebagai kepala negara adalah kepala negara "pengganti" Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan *khulafa' al-rasyidin*.[4]

Di dalam literatur Islam pemilihan kepala negara itu dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang memutuskan dan mengikat. Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotanya terdiri dari orang orang yang berasal dari berbagai golongan dan profesi. Merekalah yang bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.[5]

Pada masa Rasul, *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para sahabat. Yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-pertama masuk Islam (*al-sabiqun al-awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Ansar maupun dari kaum Muhajirin. Mereka itu jelas bukan pilihan rakyat secara resmi. Tapi lantaran mereka punya pengaruh di tengah

[4]Ibid., 59.
[5]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah…*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, karena itu Nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas muamalah dan kemaslahatan publik serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umat pun mengikutinya dan mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan tersebut.[6]

Pada masa *khulafa' al-rasyidin* polanya tidak jauh berbeda dari masa Nabi. Golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Hanya pada masa Umar, ia membentuk "Team Formatur" yang beranggotakan enam orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat.[7] Pada pemilihan atau penunjukan khalifah Ali cukup dilakukan oleh warga ibu kota saja (madinah), tidak seluruh rakyat yang tidak mengenal kandidat.[8]

Allah SWT ikut serta menggariskan bahwa dalam suatu negara harus ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian, hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang tunggal. Imamah (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama,

---

[6]Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71.
[7]Ibid.,
[8]Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), cet. ke-2 jilid 8, 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid dibawah kepemimpinan kepala negara.[9]

Begitu pentingnya masalah kepemimpinan sehingga di dalam al-Qur'an, Allah mewajibkan akan kepatuhan terhadap pemimpin. Sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'ān surat An-Nisa ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. AN-Nisa: 59)

Berbicara mengenai syarat-syarat kepala negara banyak munculnya para kalangan ulama yang berbeda pendapat, dimana ada yang mengharuskan kepala negara itu memenuhi syarat harus Muslim, ada juga yang non-Muslim dan ada juga yang mensyaratkan dari golongan suku Quraisy maupun tidak harus dari golongan suku Quraisy. Disinilah dengan adanya timbul pro kontra mengenai syarat-syarat kepala negara.

Secara umum yang paling ramai diperbincangkan dikalangan para ulama yakni dengan adanya pemimpin non-muslim. Perbedaan pendapat para ulama tentang pemimpin non-muslim dapat dipetakan kedalam dua kelompok. *Pertama*, mereka yang menolak pemimpin non-muslim. *Kedua*,

[9]Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj. Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang mendukung pemimpin non muslim. Para ulama yang termasuk dalam kelompok pertama antara lain, adalah al-Jaṣṣāsh, al-Alūsi, Ibn Arabi, Kiya al-Harasi, Ibn Kaṡir, as-Ṣabuni, az-Zamakhsyari, Ali as Sayis, Tabaṭaba'i, al-Qurṭubi, Wahbah az-Zuhaili, as-Syaukani, al-Ṭabari, Sayyid Quṭb, al-Māwardi, al-Juwaini, Abdul Wahhāb Khallāf, Muhammad Ḍiyā ad-Din ar-Rayis, Hasan al-Banna, Hasan Ismail Huḍaibi, al-Maudūdi, dan Taqi ad-Din an-Nabhāni.[10]

Disini Taqiyuddin an-Nabhani telah memaparkan bahwa pemilihan kepala negara harus satu dan tidak boleh lebih, karena negara *khilafah* hanya satu. Jika ada dua, maka yang satu bukanlah *khilafah* dan kepala negaranya tidak disebut *khalifah*, tetapi *sulthan atau amir.* Jadi, hanya ada satu khalifah dalam satu wilayah Islam, berapapun luasnya. Adapun syarat menjadi kepala negara menurut an-Nabhani adalah tak harus dari golongan suku Quraisy, tetapi siapa saja dan dari suku apa saja asal memenuhi tujuh syarat sebagai berikut, muslim, pria, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu memikul tugas kekhilafahan.[11]

Penjelasan Taqiyuddin an-Nabhani berbeda pemikiran dari Ibnu Taimiyah, Syarat-syarat kepala negara menurut Ibnu Taimiyah yakni siapa saja boleh menjadi kepala negara asalkan memiliki kekuatan (*al-Quwwah*), Adil dan integritas (*al-Amanah*), yaitu orang yang paling baik bekerja adalah

[10]H.M. Mujar Ibnu Syarif, "Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 November (2008), 92.
[11]Moh. Maghfur Wachid, terj. *Buah Karya Taqiyuddin an-Nabhani*: *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Tk: Darul Ummat, tt), th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang kuat lagi dapat dipercaya.[12] Dan Ibnu Taimiyah disini lebih menekankan konsep keadilan yang ditegakkan, melihat dari status kepala negara baik dia Muslim atau non-Muslim boleh saja memimpin selama ditegakkannya pemerintahan yang berkeadilan. Pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri dalam tulisannya yang berbunyi:[13]

إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة.
ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام

> "Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun ia negara kafir, dan Allah tidak akan menegakkan negara yang dzalim (tidak adil) meskipun ia negara islam. Dunia akan kekal (tegak lama) dengan keadilan dan kekafiran, dan tidak akan kekal dengan kedzaliman dan Islam."

Kalimat ibnu taimiyah diatas kiranya mengisyaratkan bahwa kepala negara yang mampu mengejawantahkan keadilan meskipun non-muslim lebih baik daripada kepala negara yang muslim tetapi tidak mampu mengejawantahkan keadilan.

Bagi Ibnu Taimiyah keadilan adalah penopang pemerintahan dan syarat datangnya pertolongan Tuhan. Dalam rangka mencegah antagonisme yang berujung pada ketidakadilan, ia berpendapat, hukum harus ditegakkan dengan keras oleh Negara. "Menegakkan hukum adalah tugas pemerintah dan hal ini berlaku baik untuk delik meninggalkan kewajiban maupun delik mengerjakan larangan". Dengan demikian, maka keadilan harus senantiasa terintegrasi dalam pemerintahan. Sebab, syariat dalam pemerintahan

---

[12]Rofi' Munnawar, terj. *Buah Karya Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) 22.
[13]Akhmad Hasan, terj. *Buah Karya Ibnu Taimiyah: Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Tk: Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi, Tt), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya ditopang oleh dua pilar yang juga sering disebut sebagai inti pemikiran politik islam, yaitu keadilan dan mempromosikan kebaikan sekaligus mencegah keburukan (*ammar ma'ruf nahi munkar*).[14]

Perbedaan pemikiran dari kedua pendapat ulama tersebut terlihat jelas pada syarat pemimpin harus muslim, atau boleh dengan non muslim, akan tetapi kedua ulama tersebut tidak mensyaratkan bahwa seorang pemimpin haruslah dari golongan suku Quraisy, hal ini membedakan kedua ulama tersebut dengan ulama yang lain seperti Imam Mawardi yang mempunyai pendapat bahwa syarat menjadi pemimpin (khilafah) adalah adil dengan syarat-syaratnya yang universal, ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum, sehat inderawi, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna, wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat, berani yang mampu melindungi rakyatnya, dan nasab, yaitu berasal dari suku Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama.[15]

Dalam sejarah, boleh-tidaknya non-Muslim diangkat menjadi pemimpin kaum muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan ulama dan peminat studi-studi politik Islam dari masa ke masa. Di satu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non-Muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin karena

---

[14]Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah", dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 14, No.1, 2014, 76.
[15]Fadli Bahri, terj. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Syariat Islam* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa ayat dalam al-Quran secara jelas menyatakan demikian. Di sisi lain, ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau tidak, namun yang terpenting adalah apakah seorang pemimpin mampu untuk memimpin masyarakat memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang notabene merupakan perintah al-Qur'an dan hadis Nabi saw.[16]

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah dalam skripsi yang berjudul: "Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Deskripsi kepala kegara dalam pemerintahan islam.
2. Pro dan kontra antara pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah.
3. Persamaan pemikiran antara Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.
4. Perbedaan pemikiran antara Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.

[16]Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah..., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni, dimana pemikiran antara Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah mengenai syarat-syarat kepala negara ini dapat memberikan contoh yang dianggap perlu, sehingga bisa memberikan tambahan penjelasan lebih detail dan bisa membuat peneliti berikutnya lebih memahami atas dasar persamaan dan perbedaan antara pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah.

C. Rumusan Masalah

Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara?

D. Kajian Pustaka

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara. Kajian/penelitian berikut adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejauh yang berkenaaan dengan masalah-masalah yang akan ditulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi dengan judul **"Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-syarat Kepala Negara dan Implementasinya di Indonesia Masa Kini**" yang ditulis oleh Muhammad Mujahid dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2004. Dalam hasil penelitiannya memperoleh beberapa poin penting yang dapat disimpulkan yaitu:
   a. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya persyaratan seorang kepala negara menurut Ibnu Khaldun yakni memiliki 5 syarat: 1). Ilmu Pengetahuan, 2). Al-Kifayah (Kesanggupan melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan undang-undang), 3).Berlaku adil, 4). Bebasnya panca indera dan anggota badan, 5). Keturunan Suku Quraisy yang didasarkan pada consensus (ijma'). Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah lebih sederhana, realistis dan luwes. Menurutnya siapa saja boleh menjadi pemimpin asal memiliki 2 syarat: 1). Al-Quwwah dan Al-amanah, dan beliau menolak syarat pemimpin dari kalangan suku Quraisy karena menurut pendapat beliau berpendapat bahwasannya bertentangan dengan persamaan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran.
   b. Persyaratan yang ditetapkan oleh Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah merupakan wacana yang bersifat normatif. Di Indonesia persyaratan-persyaratan tersebut sedikit banyak di sesuaikan dan dijadikan refrensi oleh wakil-wakil rakyat (DPR)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam merumuskan konsep tentang syarat-syarat Presiden sehingga diformulasikan dalam bentuk Undang-undang dengan harapan muncul seorang Presiden yang dapat membawa Indonesia keluar dari multi krisis, mengantarkan Indonesia menjadi negara yang makmur, aman, sentosa dan maju.

2. Skripsi dengan judul **"Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali"** yang ditulis oleh Youngki Sendi Kristiannando dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Dalam hasil penelitiannya memperoleh beberapa poin penting yang dapat disimpulkan yaitu:

   a. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa: pertama, Ahlul Ijtihad adalah seorang ahli fiqih (ahli hukum islam) yang mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk mendapatkan status hukum syar'i; kedua, Al-Mawardi dan Al-Ghazali mempunyai pandangan yang sama dalam hal kepala negara haruslah mempunyai ilmu pengetahuan. sedangkan keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal ilmu yang dimaksud oleh Al-Mawardi mengharuskan seorang kepala negara pada level mujtahid sedangkan ilmu yang dimaksud Al-Ghazali tidak mengharuskan seorang kepala negara pada level mujtahid akan tetapi boleh juga seorang kepala negara adalah mujtahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.
2. Untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, di harapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai refrensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan secara teori akan mengarah beberapa poin, yaiu:

   a) Keberadaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya keilmuan di dunia islam khususnya dalam bidang para tokoh ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memberikan kajian antara pandangan tokoh ulama Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara dimana pandangan pemikiran antara kedua tokoh ini sangat jelas adanya persamaan dan perbedaan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian secara praktis dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Memberikan penjelasan bahwasannya pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang syarat-syarat kepala negara diharuskan memenuhi syarat yakni harus Muslim, berbeda dengan pemikiran Ibnu Taimiyah menurutnya siapa saja boleh menjadi kepala negara meskipun kepala negaranya muslim atau non-muslim tidak dipermasalahkan, asalkan memenuhi kriteria yang beliau utarakan yakni amanah dan al-Quwwah.

b) Menjelaskan dimana letak persamaan dan perbedaan kedua ulama antara Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.

c) Memahami seluruh kriteria Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu "Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara", maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Studi Komparsi: Kajian atau penyelidikan terhadap obyek yang hendak dijadikan penelitian,[17] yaitu dengan membandingkan dua obyek atau lebih dengan mencari persamaan dan perbedaannya.[18] Dalam kajian ini akan dibandingkan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.
2. Kepala Negara: Merupakan jabatan yang diamanatkan Allah kepada manusia yang akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada di muka bumi. Adapun kepala negara sendiri terdapat berbagai macam, seperti presiden, perdana menteri, raja/parlementer.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian mengenai "Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara" adalah sebagai berikut:

---

[17]M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 728.
[18]Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karsa, 2014), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Data Yang Dikumpulkan

Data dalam penelitian ini adalah berupa pemikiran antara kedua tokoh tentang pemimpin kepala negara, yakni sebagai berikut:

a. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.
b. Persamaan dan Perbedaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.

2) Sumber Data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklarifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Dalam hal ini, keberadaan sumber referensi di bagi menjadi dua:

a. Sumber Data Primer
   1) Maghfur Wachid, terj. *Buah Karya* Taqiyuddin an-Nabhani: *Nizham al-Hukm fi al-Islam.* (Tk: Darul Ummat, tt).
   2) Akhmad Hasan, terj. *Buah Karya Ibnu Taimiyah: Amar Ma'ruf Nahi Munkar.* (Tk: Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi, tt).
   3) Ibnu Taimiyah, *As Siyasah asy Syar'iyah fi Islahahr Ra'i wa ar Ra'iyyah,* Mesir: Dar al Kitab al-Arabi, 1969.
   4) Rofi' Munawwar, terj. *Buah Karya Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Bandung: Pustaka, 1995.
6) Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam,* terj. Masrinin, Jakarta: Risalah Gusti, 1995.

b. Sumber Data Sekunder

1) Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim oleh Ahmad Syafii Maarif.
2) Fadli Bahri, terj. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Syariat Islam.
3) Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer oleh Muhammad Iqbal.
4) Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah oleh Jeje Abdul Rojak.
5) Jurnal Al-Khozin: "Media Informasi Pendidikan dan Hukum Islam" oleh Ahmad Siddiq.
6) Jurnal Studi Keislaman: "Pemimpin Non-Muslim Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah" oleh Abu Tholib Khalik.
7) Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Ulumuna: Menyoal Konsep Negara Khalifah Taqi Al-Din Al-Nabhani oleh Umar Faruq.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Studi Pustaka yaitu Teknik pengumpulan data yang sumber datanya dari berbagai jurnal, buku atau literatur.

4) Teknik Analisis Data

Data ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir komparasi, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan komparasi dengan mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi pembahasannya. Adapun Sistematika Pembahasan pada Skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama Uraian Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami Pembahasan Bab berikutnya. Bab ini menjelaskan pembahasan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua Menjelaskan data Biografi Taqiyuddin an-Nabhani dan Pemikirannya tentang syarat-syarat kepala negara.

Bab Ketiga Menjelaskan data Biografi Ibnu Taimiyah dan Pemikirannya tentang syarat-syarat kepala negara.

Bab Keempat Membahas mengenai Analisis Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

A. Biografi Taqiyuddin an-Nabhani

1. Riwayat Hidup Taqiyuddin an-Nabhani

Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, yang lebih dikenal dengan nama Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di lahirkan di daerah Ijzim yang termasuk di wilayah Haifah Palestina Utara pada tahun 1909. Ia mendapat pendidikan ilmu dan agama dari ayahnya sendiri yaitu syaikh Ibrahim, seorang syaikh yang *faqih fiddin* (Paham dan menguasai ilmu Agama).[1]

Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian Pendidikan Palestina dan Ibu Taqiyuddin an-Nabhani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang di peroleh dari ayahnya, Syaikh Yusuf Bin Ismail bin Yusuf al-Nabhani. Syaikh Yusuf ini adalah seorang qadi (hakim), penyair, satrawan, dan salah seorang terkemuka dalam daulah Ustmaniyah. Mengenai Syaikh Yusuf al-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Ihsan Samarah sebagai berikut.[2]

---

[1]Ihsan Samarah, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* (Bogor: al-Azhar Press, 2003), 5.
[2]Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Dia adalah) Yusuf Bin Ismail bin yusuf bin Hasan bin Muhammad al- Nabhani asy-Syafi‟i. Julukannya Abul Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadho') di Qusbah Janih, Termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstatinopel (Istambul) dan diangkat sebagai Qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk Wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, kemudian di Al-Quds. Selanjutnya dia Menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Dia menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.[3]

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani telah hafal al-Qur‟an dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Taqiyuddin an-Nabhani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, syaikh Yusuf An Nabhani. Taqiyuddin an-Nabhani juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa penting dalam masalah politik karena sang kakek mempunyai hubungan erat dengan para punguasa Daulah Ustmaniyah saat itu.[4]

Taqiyuddin an-Nabhani banyak mendapat pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh sang kakek, Syaikh Yusuf al-Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Taqiyuddin an-

[3]Ihsan Samara, *Biografi singkat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani* (Bogor: Al Azhar press, 2002),4.
[4]Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabhani yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian sang kakek.[5]

Oleh karenanya, Syaikh Yusuf begitu memperhatikan Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayahnya, Syaikh Ibrahim Bin Musthafa, mengenai perlunya mengirim Taqiyuddin ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syari'ah.[6]

2. **Latar Belakang Pendidikan Taqiyuddin an-Nabhani**

Taqiyuddin an-Nabhani menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariat dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan al-Qur'an sehingga ia hafal al-Qur"an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, ia juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri tingkat dasar ketika ia bersekolah di sekolah dasar An-Nizhomiyah di daerah Ijzim.[7]

Kemudian Taqiyuddin melanjutkan ke sebuah sekolah di *Akka* untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum menamatkan sekolahnya di *Akka*, ia bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya Syaikh Yusuf An Nabhani.[8]

Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al- Azhar (setingkat SMA) pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama

---

[5]Ibid., 6.
[6]Ibid., 8.
[7]Umar Faruq, *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Ulumuna: Menyoal Konsep Negara Khalifah Taqi Al-Din Al-Nabhani* (Mataram: IAIN Mataram Press, 2005), 258.
[8]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu ia melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang al-Azhar. Di samping itu ia banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-azhar yang di ikuti oleh syaikh-syaikh di al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain –Rahmatullah- seperti yang pernah disarankan oleh kakeknya. Hal itu di mungkinkan karena system pengajaran lama di al-Azhar membolehkannya.[9]

Meskipun Taqiyuddin an-Nabhani menghimpun system al-Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi ia tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berfikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang ia lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran yang diselenggarakan oleh lembaga ilmu pada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Taqiyuddin an-Nabhani menamatkan Kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama ia menamatkan pula kuliahnya di al-Azhar ash-Sharif menurut system lama, di mana mahasiswanya dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa arab dan ilmu-ilmu syariat seperti fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir, tawhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.[10]

---

[9]Ibid.,
[10]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, Taqiyuddin an-Nabhani di kenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar, sebagai sosok yang jenius, dengan ide-ide yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam. Serta berkemampuan tinggi dalam meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.[11]

Ijazah yang di raih Taqiyuddin an-Nabhani di antaranya adalah Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar. Diploma bahasa dan Sastra Arab dari Dar al-Ulum, Ijazah dalam peradilan dari Ma'had al-Ali li al-Qada' (sekolah tinggi peradilan), salah satu cabang al-Azhar. Pada Tahun 1932 ia meraih Shahadah al-Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al Azhar as-Syarif dengan predikat excellent.[12]

3. Aktivitas Politik Taqiyuddin an-Nabhani

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke palestina untuk kemudian bekerja di Kementrian pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifah. Di samping itu beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifah.

[11]Ibid., 259.
[12]Ibid., 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syar'iyah. Beliau lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan karena beliau menyaksikan pengaruh imperialisme Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan terutama peradilan Syar'iyah. Seperti yang di ketahui kondisi kaum muslim, kaum muslim yang di maksud adalah seluruh kaum muslim yang bertempat tinggal di dunia timur, yakni Asia dan Afrika, di berbagai dunia pada masa Taqiyuddin an-Nabhani berada dalam situasi negara yang carut-marut. Kondisi seperti ini disamping juga sedang di jajah oleh barat yang memang sedang maju. Mesir, Palestina, Maroko, Suriah, Sebagian besar timur tengah berada dalam cengkeraman barat. Begitu pula India, Asia tenggara, Afrika tak luput dari hegemoni penjajahan Barat.[13] Dalam kaitan ini beliau berkata:

> "Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah misionaris sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan tsaqafa (kebudayaan) berdasar filsafat, hadharah (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas. Kemudian Tokoh-Tokoh barat di jadikan sumber sejarah Tsaqafah sebagaimana sejarah dan kebangkitan barat di jadikan sumber asal bagi apa yang mengisi pemikiran kita."

Oleh karenanya, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani lalu menjauhi bidang pengajaran dalam kementrian pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban barat yang relatif lebih

[13]Muhammad Sayyid Al-wakil, *Wajah Dunia Islam: Dari Dinasti Bani Umayyah Hingga Imperialisme Modern,* terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), 303-310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit. Beliau tak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik selain pekerjaan di Mahkamah Syar'iyah yang dipandangnya merupakan lembaga yang menerapkan hukum *Syara'*. Dalam hal ini beliau berkata:

> "Adapun An Nizhamul Ijtimaiy (hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan pria dan wanita) dan segala hal yang merupakan Konsekuensinya (yakni Al-Ahwalu Asy-Syakhshiyyah) tetap menerapkan syariat Islam sampai sekarang meskipun telah berlangsung penjajahan dan penerapan hukum-hukum kufur. Tidak diterapkan sama sekali selain Syariat Islam di bidang itu sampai saat ini.,"[14]

Maka dari itu, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syar'iyah. Dan ternyata banyak kawan beliau yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar yang bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani akhirnya dapat di angkat sebagai sekretaris di mahkamah syar'iyah di Beisan, lalu pindah ke Thabriya.

Namun demikian, karena beliau mempunyai cita-cita dan pengetahuan dalam masalah peradilan, maka beliau terdorong untuk mengajukan permohonan kepada *al-Majelis al-Islamiyah al-A'la*, agar mengabulkan permohonannya untuk mendapatkan hak menangani peradilan. Dalam hal ini beliau menganggap bahwa dirinya mempunyai kecakapan untuk menangani masalah peradilan.[15]

Setelah para pejabat peradilan menerima permohonanannya mereka lalu memindahkan beliau ke Haifa dengan tugas sebagai kepala Sekretaris *(Basy Katib)* di Mahkamah Syar'iyah di Haifa. Kemudian

[14]Ihsan Samara, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani; Meneropong…*,13.
[15]Ibid., 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 1940, beliau di angkat sebagai Musyawir (Asisten Qadli) dan beliau terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau pindah ke Ramallah untuk menjadi qadli di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya palestina ke tangan yahudi.

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepada beliau, yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk di angkat sebagai qadli di Mahkamah Syar'iyah al-Quds. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengabulkan permintaan itu dan kemudian beliau di angkat sebagai qadli di Mahkamah Syar'iyah al-Quds pada tahun 1948. Kemudian oleh Mahkamah Syar'iyah dan kepala Mahkamah Isti'naf saat itu yakni al Ustadz Abdul Hamid As Sa'ih, beliau lalu di angkat sebagai anggota Mahkamah Isti'naf (banding), dan beliau tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, beliau lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena beliau mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis Niyabi (Majelis perwakilan).

Pada tahun 1951, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mendatangi kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiyah Islamiyah. Hal ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Hizbut Tahrir, yang telah dirintisnya antara tahun 1949 hingga 1953.[16]

Sejak remaja Taqiyuddin an-Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.[17]

Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di al-Azhar dan Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Setelah menyelesaikan studinya di al-Azhar, Taqiyuddin AnNabhani sangat memperhatikan upaya pembaharuan umat Islam yang dilakukan oleh para penjajah semisal Inggris dan Prancis. Ia juga banyak menjalin kontak dan diskusi dengan para ulama tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat dalam upaya membangkitkan kembali umat Islam.

Taqiyuddin an-Nabhani pernah beberapa saat menghabiskan waktu bersama mujahid Syaikh Izzuddin al-Qasam. Ia membantu merancang rancana untuk sebuah pergolakan revolusioner menentang Inggris dan Yahudi. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi tahun 1948 memberikan keyakinan kepada Taqiyuddin an-Nabhani, bahwa hanya aktivitas yang

---

[16]Ibid., 18.
[17]Abdul Majid Abdussalam al Muhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsir Al Quran Kontemporer,* terj, M. Maghfur Wachid (Bangil:al-Izzah, 1997), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat sajalah yang akan dapat mengembalikan kekuatan dan keagungan umat Islam.

Karena itu Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mulai melakukan persiapan yang sesuai untuk struktur partai, rujukan pemikiran dan sebagainya, setidaknya sejak 1949 ketika ia masih menjabat qadi di al-quds. Pada tahun 1950 ia merilis buku pertamanya, Inqadh Filisthin (membebaskan Palestina). Di dalam buku tersebut Taqiyuddin an-Nabhani menunjukkan akar yang sangat dalam, bahwa Islam telah hadir di Palestina sejak abad ke VII, dan bahwa sebab utama kemunduran yang mendera umat Islam adalah karena umat Islam telah menarik diri dan menyerahkan diri pada kekuasaan penjajah, dan ini adalah fakta.[18]

Sebenarnya ketika syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika ia menjalankan tugasnya di kementrian pendidikan Palestina, beliau sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang di ajarnya dan orang-orang yang ditemuinya mengenai situasi yang ada pada saat itu, ia juga membangkitkan rasa geram dan benci terhadap penjajah barat dalam jiwa mereka. Di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh pada terhadap Islam. Taqiyuddin menyampaikan semua ini melalui khutbah khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang ia lakukan.

[18]Media Politik dan Dakwah Al-We'ie No.55 tahun V Edisi Khusus Maret 2005, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada setiap topik yang ia sodorkan, hujjahnya senantiasa kuat, Taqiyuddin an-Nabhani memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain.

Ketika ia pindah pekerjaan ke bidang peradilan, ia senantiasa mengadakan kontak dengan para ulama yang pernah dia kenal dan temui di Mesir. Kepada mereka Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum Muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwanya kepada tokoh tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukan Taqiyuddin an-Nabhani di Mahkamah Isti'naf di al-Quds sangat membantu aktivitasnya tersebut.

Dengan demikian, Taqiyuddin an-Nabhani dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan ini, ia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Taqiyuddin an-Nabhani banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi social Islam dan partai partai yang bercorak nasionalis dan patriotis. Ia menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka selain itu, ia juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khutbah yang ia sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di Masjidil Aqsha, Masjid al-Ibrahim al-Khalil (Hebron) dan lain lain.

Dalam kesempatan yang seperti itu ia selalu menyerang system-system pemerintahan bahwa semua itu merupakan rekayasa barat dan merupakan salah satu sarana penjajah barat agar dapat terus mencengkeram negeri-negeri Islam. Taqiyuddin an-Nabhani juga sering membongkar strategi-strategi politik negera-negara barat dan membeberkan niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu ia juga berpandangan bahwa kaum Muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam. Semua ini ternyata membuat ternyata membuat murka Raja Abdullah bin Al-Hussain, lalu di panggillah Taqiyuddin untuk menghadapnya, terutama karena khutbah yang pernah ia sampaikan di Masjid Raya Nablus.[19]

Taqiyuddin an-Nabhani lalu disuruh hadir di suatu majelis lalu oleh raja Abdullah ditanyai mengenai apa yang menyebabkan ia menyerang system pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Taqiyuddin an-Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah pura-pura tidak mendengar, ini mengharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut. Akan tetapi Taqiyuddin tetap tidak menjawab.[20]

---

[19]Ihsan Samara, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani; Meneropong…*,19.
[20]Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepada Taqiyuddin an-Nabhani: "Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?", lalu Taqiyuddin an-Nabhani berkata kepada dirinya sendiri, "kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti?" kemudian Taqiyuddin an-Nabhani bangkit dari duduknya seraya berkata,"Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi agama Allah dan aku akan memusuhi orang-orang yang memusuhi agama Allah. Dan aku amat benci sikap nifaq dan orang-orang Munafik.[21]

Maka maralah Raja Abdullah mendengarkan jawaban itu, lalu mengeluarkan perintah untuk mengusir Taqiyuddin an-Nabhani dari majelis tersebut dan menangkapnya. Kemudian Taqiyuddin an-Nabhani benar-benar di tangkap. Namun kemudian Raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Taqiyuddin an-Nabhani tersebut lalu memerintahkan pembebasannya sehingga Taqiyuddin tidak sempat tertahan di tahanan.

Setelah kejadian tersebut Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke al-Quds dan sebagai akibat kejadian tadi, ia mengajukan pengunduran diri dan menyatakan, "sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas apapun dari sebuah

[21]Ibid., 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan". Taqiyudin An Nabhani kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun karena sikap-sikapnya yang dinilai menyulitkan, aktivitas politiknya dan upayanya yang sungguh- sungguh untuk membentuk sebuah partai politik dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Taqiyuddin an-Nabhani di anggap tidak layak untuk menduduki majelis perwakilan.

Namun demikian, aktivitas politik syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tidaklah berhenti dan tekadnya pun tiada pernah luntur. Ia terus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan qadhi terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Lalu ia menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah bagi partai tersebut. Maka aktivitasnya pun semakin menjadi padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir.

4. Karya-karyanya

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat tahun 1977 M dan dikuburkan di perkuburan al-Auza'i di Beirut. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat di anggap sebagai kekayaan pemikiran yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang cerdas bijak dan beranalisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cermat. Beliau telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mempunyai pemikiran brilian dan analisis yang cermat. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ediologi, politik, ekonomi, sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin an-Nabhani.[22]

Kebanyakan karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berupa kitab-kitab *tanzhiriyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Al Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, yang termasuk kitab-kitab yang disebarluaskan Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dengan pernyataannya:

> "Sesungguhnya kitab ini --yakni kitab Ad Daulah al Islamiyyah-- bukanlah sebuah kitab untuk sekedar di pelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir seperti kitab Usus an-Nadlah, Nizhamul Islam, An-Nizham al-Ijtima'i fi al- Islam, An-Nizham al-Iqtishady fi al-Islam, Nizham al-Hukm, Asy- Syakhsiyyah al-Islamiyyah, At-Takkatul al-Hizbiy, Mafahim Hizbut Tahrir, Mafahim Siyasiyyah li hizbit Tahrir. Menurut saya adalah kitab yang dimaksudkan untuk

[22]Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> membangkitkan kaum muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan islam dan mengemban dakwah Islamiyyah.[23]

Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani terlihat Istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai Aspek kehidupan dan problematika manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, social, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ediologis dan politis bagi Hizbut Tahrir. Dimana Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjadi Motornya. Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Maka tak Aneh bila karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi banyak selebaran selebaran dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai ediologi yang sempurna dan komprehensif yang di istinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam al-kitab dan as sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan

[23]Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ini di dalam jenisnya.[24]

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain:[25]

1) *Nizhamul Islam*
2) *At-Takkatul al-Hizbiy*
3) *Mafahim Hizbut Tahrir*
4) *An-Nizhamul Iqthisadi fil Islam*
5) *An-Nizhamul Ijtima'I fil Islam*
6) *Nizhamul Hukm fil Islam*
7) *Ad-Dustur*
8) *Muqaddimah Dustur*
9) *Ad-Daulah al-Islamiyah*
10) *Asy Syakhsiyyah al-Islamiyyah (3jilid)*
11) *Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir*
12) *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir*
13) *Nida' Har*
14) *Al-Khilafah*
15) *At-Tafkir*
16) *Ad-Dusiyah*
17) *Sur'atul Badi'ah*
18) *Nuqthatul Inthilaq*

[24]Ibid., 32.
[25]Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19) *Dukhulul Mujtama'*

20) *Inqadz Falisthin*

21) *Risalatul Arab*

22) *Tasalluh Mishr*

23) *Al-Ittifaqiyyah ats-Tsunaiyyah al-Mishriyyah as-Surriyah wal Yamaniyyah*

24) *Hallu Qadliyah Falisthin 'ala Ath Thariqah al-Amrikiyyah wal Inkliziyah*

25) *Nazhariyatul Faragh as-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.*

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran (nasyrah mengenai pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir) dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah beliau sebarluaskan, setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Di antara kitab itu adalah:[26]

1) *As-Siyasah al-Iqthisadiyah al-Mustla*

2) *Naqdh al-Istirakiyah al- Marksiyah*

3) *Kaifah Hudimat Al Khilafah*

4) *Ahkamul Bayyinat*

5) *Nizhamul Uqubat*

6) *Ahkamush Sholat*

7) *Al Fikru al-Islamiy*

[26]Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila karya-karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tersebut di telaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan Nampak bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti salah satu aliran dalam ijtihad yang dikenal dikalangan Ahlus sunnah. Artinya beliau tidak mengikuti suatu Madzhab tertentu di antara madzhab madzhab fiqih yang telah dikenal, akan tetapi beliau memilih dan menetapkan ushul fiqh tersendiri yang khusus baginya, lalu atas dasar itu beliau mengistinbath hukum-hukum syara'. Namun perlu di ingat disini bahwa ushul fiqih Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqh sunni, yang membatasi dalil-dalil syar'i pada al-kitab, as-sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas Syar'iyah, yakni Qiyas yang illat-nya terdapat nash-nash syara' semata.

B. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara

Menurut An-Nabhani, secara historis kekuasaan telah dijalankan oleh Rasul, selanjutnya pada masa sahabat, kekuasaan telah diserahkan kepada kepala negara yang dipilih oleh rakyat. Dengan hal demikian menunjukkan fakta bahwa sebenarnya kekuasaan jauh lebih kuat berada di tangan rakyat, yang hanya saja hal tersebut diwakilkan kepada kepala negara, kepala negara dalam Islam disebut dengan Khalifah yang berarti wakil.[27]

[27]Umar Faruq, *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Ulumuna*…, 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pendapatnya yang didasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 59,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. AN-Nisa: 59)

An-Nabhani juga berdasarkan pada sebuah kaidah:[28]

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Selama kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib."

Yang dimaksud sesuatu dalam kaidah tersebut adalah khalifah, artinya khalifah menjadi syarat wajib bagi terselenggaranya kewajiban syariat.[29]

An-Nabhani berkesimpulan bahwa baiat merupakan cara pengangkatan khalifah (kepala negara). Cara ini bersifat baku, sementara mekanisme pelaksanaanya memiliki beberapa pola dan prinsip-prinsipnya diambil dari pengalaman sejarah pengangkatan *khulafa' al-rasyidun.* Secara garis besar, al-Nabhani membaginya dalam tiga pola: (i) pemilihan langsung dengan melalui tokoh-tokoh kabilah, sebgaimana pemilihan Khalifah Abu Bakar, (ii) penunjukkan langsung sebagaimana dilakukan Abu Bakar kepada Umar Bin

[28]Ibid., 263.
[29]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Khatab dan (iii) system formatur, seperti yang diwasiatkan Umar ketika menunjuk penggantinya. Adapun syarat menjadi kepala negara menurut An-Nabhani:[30]

1. **Agama**

Muslim. Karena itu, secara mutlak tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan hukum mentaati orang kafir itu tidak wajib. Karena Allah SWT. berfirman:

وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin." (Q.S. An-Nisa': 141)

Pemerintahan (kekuasaan) adalah jalan yang paling kuat bagi seorang *hakim* (penguasa) untuk memaksa rakyatnya. Ditambah pernyataan Allah dengan menggunakan *"Lan"* yang biasa dipergunakan untuk menyatakan penafian selama-lamanya (*nafyut ta'bid*) itu bisa menjadi indikasi (*qarinah*) tentang adanya larangan terhadap orang kafir untuk memimpin pemerintahan kaum muslimin, baik untuk menjadi khalifah maupun yang lain, maka semuanya tadi merupakan larangan yang tegas dan pasti (*nahyan jaziman*). Dan selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, maka hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir menjadi penguasa mereka.

[30]Moh. Maghfur Wachid, terj. *Buah Karya Taqiyuddin an-Nabhani*: *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Tk: Darul Ummat, tt), th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, khalifah esensinya merupakan seorang *waliyul amri*, sedangkan Allah mensyaratkan agar *waliyul amri* kaum muslimin itu adalah seorang muslim. Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." (Q.S. AN-Nisa: 59)

وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka." (Q.S. An Nisa': 83)

Kata *ulil amri* tidak pernah disebut di dalam Al Qur'an, kecuali selalu disertai indikasi agar mereka adalah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa *waliyul amri* disyaratkan harus orang Islam. Kalau khalifah merupakan waliyul amri, dimana dia juga bisa mengangkat waliyul amri yang lain, seperti para *mu'awin*, *wali* dan para *amil*, maka orang yang diangkat oleh khalifah itu disyaratkan harus orang Islam.

2. **Jenis Kelamin**

Laki-laki. Maka, wanita tidak bisa menjadi khalifah. Dengan kata lain, khalifah harus laki-laki. Dia tidak boleh seorang wanita. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah yang mengatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَقَدْ نَفَعَنِي اللّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ

"Sungguh Allah SWT. telah memberiku manfaat --dari kata-kata yang pernah kudengar dari Rasulullah saw.-- pada saat perang Jamal, setelah semula hampir saja aku mengikuti tentara Jamal (yang dipimpin oleh Aisyah yang mengendarai unta) dan berperang di pihak mereka."

Lalu ia melanjutkan:

لَمّا بَلَغَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

"Ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu, maka beliau bersabda: "Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita."

Ikhbar (pemberitahuan) Rasulullah dengan menafikan keberuntungan pada orang yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang wanita adalah larangan terhadap kepemimpinan wanita. Sebab pernyataan tersebut merupakan *shiyagut thalab* (bentuk-bentuk perintah). Ditambah pemberitahuan tersebut merupakan pemberitahuan yang berisi celaan (*adz dzam*) kepada mereka yang menyerahkan kekuasaannya kepada seorang wanita, dengan cara menafikan keberuntungan pada mereka, maka hal itu dapat dijadikan indikasi (*qarinah*) bahwa celaan tersebut merupakan larangan yang pasti dan tegas. Sehingga larangan mengangkat seorang wanita untuk jabatan kekuasaan di sini disertai dengan indikasi yang menunjukkan tuntutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan perbuatan tersebut secara pasti. Jadi, mengangkat seorang wanita sebagai penguasa adalah haram. Yang dimaksud dengan larangan mengangkat seorang wanita menjadi penguasa di sini adalah menduduki jabatan khilafah dan jabatan-jabatan kekuasaan di bawahnya. Sebab, yang dibicarakan di sini adalah pengangkatan putri Kisra sebagai ratu yang berkuasa. Jadi persoalannya adalah khusus persoalan pemerintahan, bukan khusus mengenai kejadian diangkatnya putri Kisra saja, tetapi bukan berarti umum mencakup segala hal. Oleh karena itu, larangan ini tidak mencakup hal-hal lain selain pemerintahan.

3. **Usia**

Baligh. Tidak boleh anak-anak diangkat menjadi khalifah. Sebab ada riwayat dari Ali Bin Abi Thalib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون يعقل"رواه الإمام أحمد في مسنده، حتى

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas orang yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga baligh, dan orang gila sampai akalnya kembali."

Dan siapa saja yang diangkat pena dari dirinya, dengan sendirinya tidak sah untuk mengurusi perkaranya. Karena menurut syara', dia tidak dibebani hukum *(ghairu mukallaf)*. Jadi, dia tidak sah menjadi khalifah, ataupun menjadi pejabat yang memiliki wewenang kekuasaan, karena dia tidak mampu mengatur kekuasaan. Dalil lainnya adalah bahwa Rasulullah saw. pernah menolak seorang anak yang hendak membai'at

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau. Yaitu ketika Rasulullah saw, menolak baiat Abdullah Bin Hisyam dan beliau memberikan alasan karena ia masih kecil.

Sabda beliau kepada ibunya:

هو صغير

"Dia masih kecil."

Kemudian beliau mengelus-elus kepalanya dan mendo'akannya. Jika bai'at tidak boleh diberikan oleh anak kecil dan anak kecil itu tidak boleh membai'at orang lain sebagai khalifah, maka lebih tidak boleh lagi kalau dia dibai'at menjadi khalifah.

4. **Status Sosial**

Merdeka. Seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak layak untuk mengurusi orang lain, apalagi menjadi penguasa atas manusia.

5. **Kemampuan**

a. Berakal

Tidak sah orang gila menjadi khalifah berdasarkan sabda Nabi saw:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل"رواه الإمام أحمد في مسنده،

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas orang yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga baligh, dan orang gila sampai akalnya kembali."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siapa saja yang diangkat pena dari dirinya, maka dia tidak termasuk seorang *mukallaf*. Karena akal menjadi *manath* (tempat) pembebanan hukum dan menjadi syarat sahnya mengatur berbagai urusan. Sedangkan tugas seorang khalifah adalah mengatur urusan pemerintahan dan melaksanakan perintah-perintah syara', maka tidak sah kalau khalifah itu orang gila. Sebab orang gila tidak bisa untuk mengurusi urusan dirinya sendiri, apalagi mengurusi urusan orang lain. Karena itu, lebih tidak sah lagi apabila orang gila mengurusi urusan orang lain dengan menjadi khalifah.

b. Adil

Orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya (bertakwa dan menjaga *muru'ah*). Jadi tidak sah orang fasik diangkat menjadi seorang khalifah. Adil adalah syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan khilafah serta keberlangsungan akad pengangkatannya. Sebab, Allah SWT. telah mensyaratkan pada seorang saksi dengan syarat *'adalah* (adil). Allah berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ

> "Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (Q.S. At Thalaq: 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedudukan seorang khalifah tentu saja lebih tinggi daripada seorang saksi. Karena itu, tentu lebih utama dia memiliki syarat adil. Sebab kalau kepada seorang saksi saja ditetapkan syarat adil, apalagi kalau syarat itu untuk seorang khalifah.

c. Mampu Melaksanakan Amanat Khilafah

Sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh bai'at. Jadi, tidak sah bai'at kepada seseorang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat khilafah) berdasarkan kitab dan sunah. Karena berdasarkan kitab dan sunah inilah dia dibai'at.

6. Golongan

Seorang khalifah juga tidak disyaratkan harus seorang keturunan Quraisy. Sementara hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Muawiyah bahwasanya Beliau berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda:

إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين

"Sesungguhnya urusan kekuasaan ini di tangan orang Quraisy, siapa saja yang memusuhi mereka pastilah Allah akan membuatnya jatuh tersungkur, selama mereka masih menegakkan (hukum-hukum) agama ini."

Atau hadits riwayat Bukhori dari Ibnu Umar yang berkata: "Rasulullah saw. bersabda:

لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان

"Kekuasaan ini selalu berada di Quraisy, selama masih ada dua orang diantara mereka."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist-hadist tersebut serta hadits-hadits yang serupa dari hadist-hadist yang sah sanadnya sampai kepada Rasulullah tentang pemerintahan yang diberikan kepada Quraisy adalah hadist-hadist yang berbentuk *ikhbar* (berita) dan tidak ada satu pun diantaranya yang berbentuk *thalab* (perintah). Bentuk *ikhbar* (berita) walaupun mengandung pengertian tuntutan (*thalab*), tetapi tidak dianggap tuntutan secara pasti selama tidak dibarengi dengan suatu *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan penegasan. Sementara hadits-hadits yang ada tentang masalah tersebut tidak disertai qarinah apapun. Dengan demikian maka hadits-hadits di atas menunjukkan perintah sunnah, bukan wajib. Kesimpulannya persyaratan Quraisy itu sebagai syarat keutamaan, bukan syarat terwujudnya akad khalifah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH DAN PEMIKIRANNYA TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

A. Biografi Ibnu Taimiyah

1. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

Namanya adalah Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khadr bin Muhammad bin Al-Khadr bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah An-Namiri Al-Harrani Ad-Dimasyqi Abu Al-Abbas Taqiyuddin Syaikh Al-Islam.[1]

Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al Halim bin Abd al Salam bin Taimiyah al harani al Hambali.[2] Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau lebih populer Ibnu Taimiyah saja. Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di kota Harran.[3] Yaitu daerah yang terletak ditenggara negeri Syam, tepatnya dipulau Ibnu Amr antara sungai Tigris dan Eupraht.[4]

---

[1]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf,* terj. Masturi Irham dan Asma'i Taman (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2006), 783.
[2]Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam,* terj. Masrinin (Jakarta: Risalah Gusti, 1995), 24.
[3]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama...*, 784.
[4]Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Pemikiran Ibnu Taimiyah* (London: The Islamic Fondation, 1998 M), Cet., 1, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah dari keluarga ulama Syiria yang setia pada ajaran agama puritan dan amat terikat dengan madzhab Hanbali. Sang kakek Abdus-Salam, adalah seorang ulama dan pengkaji (pemuka) agama terkemuka di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, dan kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tradisi serupa diteruskan oleh putranya, Abdul Halim (ayah Ibnu Taimiyah), yang menjadi kepala sekolah ilmu hadits terkemuka di Damaskus, perbatasan dengan Haran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa Mongol menjajah negeri itu. Banga Mongol menerjang kearah barat dan Iraq, setelah mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, sementara Syi'ah berada di bawah pemerintahan bangsa Mameluk yang berpusat dikairo.[5]

Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendikiawan dan ilmuan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu Ahmad adalah seorang syaikh, khotib hakim dikotanya. Sedangkan kakeknya, syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah fakih Hambali, Imam, ahli hadits, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan penulis Muslim ternama. Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi oleh keluarganya ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Bangsa Mongol

[5]Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah …,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta Metropolotan yang berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.[6]

Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyah baru berusia enam tahun. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1284, Ibnun Taimiyah yang baru berusia 21 tahun, menggantikan kedudukan sang ayah sebagai guru dan khatib pada masjid-masjid sekaligus mengawali karirnya yang kontroversial dalam kehidupan masyarakat sebagai teolog yang aktif. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang pemikir, tajam intuisi, berpikir dan bersikap bebas, setia pada kebenaran, piawai dalam berpidato dan lebih dari itu, penuh keberanian dan ketekunan. Ia memiliki semua persyaratan yang menghantarkannya pada pribadi luar biasa.[7]

2. **Latar Belakang Pendidikan Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah tumbuh berkembang dalam penjagaan yang sempurna dan sederhana dalam pakaian dan makanan. Ia terus melakukan demikian sampai akhir hayatnya. Disamping itu, ia juga sangat berbakti kepada orang tuanya, bertakwa, berwira'i, beribadah, banyak berpuasa,sholat, dzikir kepada Allah, berhenti pada batas-batas Nya berupa perintah dan larangan-Nya, menyuruh melakukan perbuatan yang makruf dan mencegah perbuatan yang mungkar.

[6]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah* (Bandung: Pustaka, 1995), 11.
[7]Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah*…, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jiwanya hampir tidak pernah kenyang dengan ilmu, tidak puas dari membaca, tidak bosan mengejar dan tidak pernah berhenti meneliti.[8]

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al-Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika dan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.[9]

Ibnu Taimiyah belajar teologi Islam dan Hukum Islam dari ayahnya sendiri. Disamping itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadits yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr dan al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir.[10]

Disamping itu ia juga mempelajari hadits sendiri dengan membaca berbagai buku yang ada. Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadits membuatnya menjadi

---

[8]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi…*,787.
[9]Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 351.
[10]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang ahli hadits dan ahli hukum. Ia sangat menguasai Rijal al-hadits (para tokoh perawi hadits) baik yang shahih, hasanatau dhoif.[11]

Ketika Ibnu Taimiyah berusia 21 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikannya dan menjadi ulama yang disegani. Pada waktu itu ayahnya pun meninggal dunia. Setahun kemudian jabatan maha guru dibidang hadits yang dipegang ayahnya diberbagai sekolah dan madrasah yang termuka di Damaskus diserahkan kepadanya.

Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ia bukan hanya menguasai studi Al-Qur'an, Hadits dan Bahasa Arab, tetapi ia juga mendalami Ekonomi, Matematika, Sejarah Kebudayaan, Kesustraan Arab, Mantiq, Filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memproleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa, ia pun menolak tawaran tersebut.[12]

---

[11]Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 79.
[12]Ibid., 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (Fiqh), hadits nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat pada usia yang sangat muda. Disebabkan oleh pemikirannya yang revolusioner yakni gerakan tajdid (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal diseluruh dunia.[13]

Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Diantara elemen gerakan reformasinya, adalah Pertama, melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. Kedua, kembali kearah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni, sebaliknya mempedebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Ketiga, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.[14]

Kedalaman Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi

[13]Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kotemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 206.
[14]Ibid., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai batasan yang ditentukan berbagai penguasa, ia menolak tawaran tersebut.[15]

Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendikiawan yang paling kritis dan paling kompeten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan dan hukum-hukum dari al- Qur'an dan Hadits. Semangat dan pemikirannnya serta penyelidikannya yang bebas dan segar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia.[16]

Ibnu Taimiyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi oleh apapun kecuali al-Qur'an, as-Sunnah dan praktek para sahabat Nabi Muhammad SAW serta beberapa tokoh sesudah mereka.[17]

3. **Aktivitas Politik Ibnu Taimiyah**

Sejarah hidup Ibnu Taimiyah (1263-1328) di tandai dengan terjadinya pergolakan politik dan sosial. Sekitar lima tahun sejak ia lahir, Dinasti Abasiyah yang telah berusia beberapa abad, pasukan Tartar memasuki Damaskus dan Aleppo, sebagai penakluk. Pasukan Tartar menyerang dan menjarah Harran. Kelahiran Ibnu Taimiyah, ketika dia baru berumur tujuh tahun. Banyak penduduk setempat kemudian meninggalkan wilayah itu, mengungsi Suriah dan Mesir. Keluarga Ibnu Taimiyah mengungsi ke Damaskus. Sejak itu banyak

[15]Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam* (Jakarta: INIS, 1991), 352.
[16]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi*…, 780.
[17]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*…, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar tentang masyarakat dan berusaha mengejar ilmu pengetahuan akademik.[18]

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hadits dan fiqh Hambali dibeberapa Madrasah terkenal yang ada di Damaskus, mulai dari sinilah karir Ibnu Taimiyah dikenal sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi umat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang junud, penuh dengan berbagai bid'ah dan khurafat yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyah dinilai sudah keterlaluan. Sehubungan dengan itu maka, Ibnu Taimiyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam.[19]

Ahli-ahli bid'ah dan khufarat merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh dimasyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena lebih mapan untuk menghancurkan bid'ah dan khufarat yang mereka lakukan dari pada pedang.[20]

Tulisannya yang menentang bid'ah, antara lain kitab Manasik al-Hajj, yang ia tulis untuk menentang berbagai bid'ah yang ditemuinya

---

[18]Ishlahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah,* terj. Anshari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 15.
[19]Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam* …, 12.
[20]Ibid., 780.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanah Mekkah yang dinyatakan suci itu. Karena ketika ia menunaikan ibadah haji, pada tahun 691 H / 1292 M, Ibnu Taimiyah merasa kecewa karena dibumi kelahiran Islam (Makkah al-Mukarramah), ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya bid'ah. Begitu Ibnu Taimiyah kembali dari Makkah, yakni pada thun 692 H / 1293 M, di Damaskus ia menulis kitab Manasik al-Hajj. Serangan-serangan terhadap bid'ah dan khurafat membutuhkan dendam kusumat dalam hati sebahagian orang. Berkali-kali ia difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak pada waktu itu, sehingga berulang-ulang ia ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu penjara kepenjara yang lain antara Damaskus dan Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara.[21]

Ibnu Taimiyah sangat keras dan sangat ketat dalam melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi 'an al-mungkar*. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun Islam dalam prilaku mereka. Seperti mengadakan razia keberbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di Syam. Perjuangan karirnya dalam rangka melaksanakan *al-amr bi al makruf wa al-nahyi 'an al-mungkar* dan

[21]Ibid., 781.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memurnikan akidah dan bid'ah dan khurafat penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara.[22]

Peristiwa pertama kali yang berkaitan ia harus dipenjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus 'Assaf an-Nasrani berkebangsaan Suwayda yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ummat Islam setempat meminta kepada Gubernur Suriah agar menghukum mati 'Assaf. Namun Gubernur Suriah memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan 'Assaf memilih memeluk agama Islam, kemudian Gubernur Suriah memaafkan 'Assaf, peristiwa naas itu terjadi pada tahun 693 H/1293 M.

Seusai menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Sya'ban 695 H 20 Juni 1296 M, Ibnu Taimiyah menjadi guru besar di Madrasah Hanbaliyyah, suatu Madrasah yang tertua dan paling bermutu di Damaskus pada waktu itu.[23]

Pada tahun 705 H /1306 M, ia kembali dijebloskan kepenjara dibenteng Kairo, karena mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat- sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Dan Ibnu Taimiyah dibebaskan pada tahun 702 H/1306 M. Namun baru saja beberapa bulan ia dibebaskan masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyah harus berurusan lagi dengan pihak berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh

[22]Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam* (Jakarta: Inti Media, 2003), 145.
[23]Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa Ibnu Taimiyah disuruh memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal dilembaga permasyarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian Ibnu Taimiyah dikucilkan dirumah tahanan Alexanderia.[24]

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 8 Syawal 709 H/11 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyah kembali ke Kairo dan tinggal disana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taimiyah juga menjawab berbagai persolan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh sultan Al-Malik al-Nasir, terutama masalah-masalah yang dihadapi orang-orang Suriah. Pada Zulkaidah 712 H/Februari 1313 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), beliau diperintahkan lagi pergi bertempur bersama-sama tentara Islam ke medan perang Yerussalem. Dan setelah ia menunaikan tugasnya dipalestina, ia kembali ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun delapan minggu. Di Damaskus ia kembali mengajar sebagai profesor yang ulung.[25]

---

[24]Ibid., 149.
[25]Firdaus A.N, terj. *Buah Karya IbnuTaimiyah: Pedoman Islam Bernegara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah masih tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi kancah perdebatan paham-paham ke Islaman, walaupun usianya telah bertambah lanjut, berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeserkan pendiriannya Ibnu Taimiyah. Ia tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sultan yang keras sekalipun.

Pada bulan Juli 1326 M / bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taimiyah ditangkap lagi dan dimasukkan lagi kepenjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir Al-Qur'an dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian jiwanya tersiksa, karena ketika itu ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang disediakan untuknya diambil semuanya.[26]

Tidak lama kemudian Ibnu Taimiyah jatuh sakit dalam penjara. Sakitnya itu menelan waktu lebih dari dua puluh hari, menteri Syamsuddin meminta izin untuk menjenguknya, lalu diizinkanlah dia untuk itu. Setelah duduk disamping Ibnu Taimiyah, ia meminta maaf atas kesalahannya. Maka Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan kepadanya bahwa ia telah memaafkannya karena ia melakukan kesalahannya bukan atas inisiatif pribadinya akan tetapi ikut orang lain.[27]

---

[26]Ibid.,
[27]Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi…*, 807.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaikh Ibnu Taimiyah meninggal pada malam senin tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriyah. Setelah kitab-kitabnya dikeluarkan dari penjara, ia terus membaca Al-Qur'an dan menghatamkannya setiap sepuluh hari sekali.[28]

4. **Karya-karyanya**

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa-masa sekarang ini ialah berupa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang sudah dihasilkannya. Dilihat dari sisi lain, Ibnu Taimiyah tergolong sebagai salah satu pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasinya dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah, politik, hukum maupun filsafat.

Dikalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini tidak dapat diselamatkan,berkat kerja keras dua pengrang dari Mesir, yaitu 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin 'Abd al-Rahman, sebahagian karya Ibnu Taimiyah kini telah dihimpun dalam *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah* yang terdiri dari 37 jilid.

[28]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyah antara lain:[29]

1) Tafsir wa'Ulum al-Qur'an
   a. *At-Tibyan fi Nuzuhu al-Qur'an*
   b. *Tafsir surah An-Nur*
   c. *Tafsir Al-Mu'udzatain*
   d. *Muqaddimah fi 'Ilm al-Tafir*
2) Fiqh dan Ushul Fiqh
   a. *Kitab fi Ushul Fiqh*
   b. *Kitab Manasiki al-Haj*
   c. *Kitab al-Farq al-Mubin baina al-Thlaq wa al Yamin*
   d. *Risalah li Sujud al-Sahwi*
   e. *Al-'Ubudiyah*
3) Tasawwuf
   a. *Al-Faraq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syaithan*
   b. *Abthalu Wahdah al-Wujud*
   c. *Al-Tawasul wa al-Wasilah*
   d. *Risalah fi al-Salma wa al-Raqsi*
   e. *Kitab Taubah*
   f. *Al-'Ubudiyyah*

[29]Faisal Saleh, terj. *Syaikh Said Abdul Azhim, IbnuTaimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi* (Jakarta: Pusstaka AL-Kautsar, 2005), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Darajat al-Yaqin*

4) Ushulu al Din wa al Ra'du 'Ala al Mutakallimin

a. *Risalah fi Ushulu al-Din*

b. *Kitab al-Iman*

c. *Al-Furqan baina al-Haq wa al-Bathl*

d. *Syarah al-'Aqidah al-Ashfihiniyah*

e. *Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Iman*

f. *Risalah fi al-Ihtijaj bi al-Qadr*

g. *Shihah Ushul Mazhab*

h. *Majmua Tauhid*

5) Al Ra'du 'Ala Ashab al Milal

a. *Al-Jawab al-Shahih Liman Badala Dina Al-Haq*

b. *Al-Ra'du 'Ala al-Nashara*

c. *Takhjil Ahli al-Injil*

d. *Al Risalah al-Qabarshiyah*

6) Al Fasafah al Mantiq

a. *Naqdhu al Mantiq*

b. *Al-Raddu 'Ala al Mantiqiyin*

c. *Al-Risalah al-'Arsyiah*

d. *Kitab Nubuwat*

7) Akhlak wa al Siyasah wa al-Ijtima'

a. *Al-Hasbah fi al-Islam*

b. *Al Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Al Wasiyah al-Jami'ah li Khairi al-Dunia wa al-Akhirah*

d. *Al Mazhalim al-Musytarikah*

e. *Al Amru bi al Ma'ruf al Nahyu 'an al-Munkar*

f. *Amradlu Qulub wa Syifa'uha*

8) Ilmu al-Hadits wa al-Mustalahah

a. *Kitab fi 'Ilmi al-Hadits*

b. *Minhaj Sunnah Nabawiyyah.*

Disamping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyyah diatas juga ada karyanya yang mashur antara lain: *Al-Fatawa AL-Kubra* sebanyak lima jilid, *Ash-Shafadiyah* sebanyak dua jilid, *Al-Istiqamah* sebanyak dua jilid, *Al- Fatawa AL-Hamawiyyah Al-Kubra*, *At-Tuhfah AL-'Iraqiyyah fi A'mar Al- Qalbiyah*, *Al-Hasanah wa As-Sayyiah*, *Dar'u Ta'arudh Al-Aql wa An-Naql*, sebanyak sembilan jilid.[30]

B. Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara

Ibnu Taimiyah mendasarkan pemikirannya tentang masalah pemilihan pada praktek kehidupan Nabi dan *khulafa' al-rasyidin*, menurut pendapatnya, keempat khalifah itu meraih kekuasaan berdasarkan pemilihan masyarakat, meskipun metode suksesi masing-masing tidak sama. Tidak salah demikian katanya, bahwa Nabi telah memberi petunjuk atau indikasi bahwa khulafa'al-rasyidin kelak akan meneruskan kepemimpinannya dalam memikul amanah pemerintahan di dunia. Ibnu taimiyah juga menambahkan

[30]Ibid., 809.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

argumennya, bahwa khalifah Umar terpilih bukan karena penunjukkan oleh khalifah sebelumnya, tetapi masyarakat memberikan mandat kepadanya dalam bentuk bai'ah.[31]

Dan juga, menurut Ibnu Taimiyah, kewajiban mengangkat pemimpin atau keharusan mendirikan sebuah negara, bukan berdasarkan pada konsensus umum (ijmak) yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika terjadi pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah di Saqifah Bani Sa'idah, seperti kebanyakan pendapat para pemikir sunni. Dalam pandangannya, bahwa keberadaan suatu negara merupakan satu usaha untuk mewujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Maka untuk terealisasinya tujuan tersebut diperlukan suatu kekuasaan dari seorang pemimpin.[32]

Sebagaimana metodologi pemikiran yang melandasi pemikiran Ibnu Taimiyah, utamanya dalam berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, maka dalam membangun konsep politik, Ibnu Taimiyah berdasarkan pada dua firman Allah yaitu QS. An-nisa'ayat 58 dan 59:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa: 58)

[31]Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah*…, 83.
[32]Ibid., 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa: 59)

Dimana ayat tersebut ditujukan kepada pemimpin dan penguasa pada ayat 58. Kemudian pada ayat 59 ditujukan kepada rakyat.[33]

Berkaitan dengan pandangan Ibnu Taimiyah tentang etika politik, menurut Ibnu Taimiyah, orang yang pantas menjabat sebagai kepala negara sebagai berikut:[34]

1. **Agama**

   Ibn taimiyah memandang figur kepala negara memegang posisi penting dalam negara. Sebagai pemimpin umat islam, kepala negara harus di taati, bahkan meskipun zalim. Menurut Ibnu Taimiyah, sebuah masyarakat yang enam puluh tahun berada di bawah pimpinan kepala negara yang zalim lebih baik daripada tidak punya pimpinan meski semalam.[35]

---

[33]Ahmad Siddiq, "Etika Politik Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah", dalam *Jurnal Al-Khoziny* (Sidoarjo: Tp, 2006), 42.
[34]Ibid., 43.
[35]Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, Ibnu Taimiyah juga tidak membolehkan rakyat memberontak kepada kepala negara, walaupun kafir, selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak memerintahkan rakyat berbuat maksiat kepada Allah. Ibnu Taimiyah mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, bahwa siapa yang melihat sesuatu yang tidak disenanginya dari pemimpinnya, hendak ia bersabar. Siapa yang keluar dari pemerintahannya (memberontak) dan kalau ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliah.[36]

Atas dasar alasan semacam itu, maka sangat wajar jika kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan pernyataan sabagai berikut:

إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة.

ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام

> "Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun ia negara kafir, dan Allah tidak akan menegakkan negara yang dzalim (tidak adil) meskipun ia negara islam. Dunia akan kekal (tegak lama) dengan keadilan dan kekafiran, dan tidak akan kekal dengan kedzaliman dan Islam."[37]

Sebab, orang yang dapat diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki kekuatan dan integritas, mampu berbuat adil dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang ia pimpin terlepas dari latar belakang keimanannya. Dengan demikian, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam diskursus seputar pengangkatan non-muslim menjadi pemimpin di kalangan umat islam

---

[36]Ibid.,

[37]Akhmad Hasan, terj. *Buah Karya Ibnu Taimiyah: Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (Tk: Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi, Tt), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjawab dengan sendirinya, bahwa hal itu dibolehkan selama ia memenuhi syarat-syarat utamanya sebagaimana telah disebutkan diatas.[38]

2. **Jenis Kelamin**

Berkaitan dengan masalah pencalonan kepala negara laki-laki maupun perempuan, Ibnu Taimiyah dalam bukunya *al siyasah al syar'iyyah*, tidak menyebutkan syarat-syarat kepala negara dari unsur jenis kelamin. Kalau dilihat bahwa laki-laki atau perempuan yang menjadi kepala negara, bukan persoalan yang signifikan.[39]

Ibnu Taimiyah diterapkan pada masalah kepala negara perempuan maka hukumnya adalah sah (boleh), dengan alasan:

Pertama, mengacu pada konsepsi al Maslahahnya Ibnu Taimiyah, dimana persoalan kepala negara perempuan tidak ditemukan dalil nash yang melarangnya. Surat an-Nisa ayat 34, bukan larangan kepemimpinan perempuan dalam skala nasional (negara), akan tetapi pada permasalahan di dalam keluarga saja. Dalam al-Qur'an justru ditemukan nama surat Saba' yang diambil dari nama negara yang dipimpin oleh ratu Bilqis (surat 34 Makkiyah). Demikian juga muatan surat al-Naml ayat 20-40 secara lebih rinci mengisahkan ratu Bilqis bersama sistem pemerintahannya yang demokratis. Sedangkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majjah tentang kepemimpinan perempuan

[38]Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah", dalam *Jurnal Studi Keislaman,* Vol 14, No.1, 2014, 84.
[39]Ibnu Taimiyah, *As Siyasah asy Syar'iyah fi Islahahr Ra'i wa ar Ra'iyyah* (Mesir: dar al-Kitab al Arabi, 1969), 6-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinilai dhaif[40] dan bila diamati jalur riwayatnya tergolong ahad. Menurut tradisi fuquha hadits ahad tidak memadai untuk legitimasi hukum yang strategis sifatnya.[41]

Kedua, dengan pertimbangan kemaslahatan, dimana perempuan adalah bagian dari masyarakat yang kepentingannya perlu terwakili dan diperjuangkan, oleh karena sebagai individu ataupun kelompok mereka juga memiliki kepentingan-kepentingan, hak-hak yang sama dengan laki-laki. Dilain pihak, keberadaan dan kemampuan perempuan tidak berbeda dengan laki-laki, dalam segi intelektualitas, moralitas, budaya dan lainnya, apabila seorang perempuan tidak diperbolehkan ikut andil dan mengambil peran pada persoalan-persoalan kemasyarakatan (sosial), politik dan khususnya peluang untuk menjadi kepala negara maka sangat mungkin kepentingan dan hak-hak kaum perempuan akan diabaikan. Menghindari akan adanya peluang bagi penindasan dan sikap diskriminatif terhadap kaum perempuan adalah dibenarkan syara'. Sebab, kenyataan telah berbicara dengan jelas, bahwa selama ini sering terjadi penindasan-penindasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun negara.

Ketiga, berpegang pada asas dan prinsip keadilan dan kesetaraan, menghendaki perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hak-hak keagamaan maupun hak-hak kewarganegaraan dan

---

[40]Al Shan'ani, *Subulus Salam* (Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1960), 28-29.
[41]Muhammad Anis Qasim Ja'far, *al Huquq al Syiyasyiyyah li al Mar'ah fi al Islam wa al Fikr wa al Tasyri' al Muashir*, terj. Irwan Kurniawan., et-al., *Perempuan dan Kekuasaan* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik. Secara legal formal meraka juga dilindungi dengan lahirnya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana dalam pendahuluannya disebutkan pentingnya persamaan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan keputusan khusus yang memuat penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.[42]

Dengan demikian, merujuk pada adagium yang diberikan Ibnu Taimiyah diatas, maka masalah presiden perempuan dapat dibenarkan dengan pendekatan al Maslahat, apalagi dikaitkan juga dengan pendapat Ibnu Taimiyah mengenai fiqh politiknya yang sama sekali tidak menyebutkan secara jelas syarat-syarat kepala negara harus laki-laki.

3. Kemampuan

a. Amanah

Menurut Munawir Sadjali, konteks konsepsi Ibnu Taimiyah ini mengandung kemungkinan dua arti yakni kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengolahnya atau berarti kewenangan pemerintah yang di dalamnya termasuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan pemerintah ataupun rekruitment pejabat (pembantu) dalam upaya pelaksanaan kekuasaan.[43]

Sikap amanah ini akan terwujud jika pemimpin maupun rakyat mampu menjalankan tiga hal yakni dalam dirinya ada nilai

[42]Ibid., 88.
[43]Ahmad Siddiq, "Etika Politik Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah"…, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khashyah (takut) kepada Allah melenyapkan rasa takut pada manusia dan tidak memperjual belikan ayat-ayat Allah (agama) dengan harga yang rendah (demi kepentingan dunia sesaat). Kesemuanya tersimpul dalam Al-Qur'an:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) bila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (Q.S. An-Nisa: 58).

Dengan demikian terlihat bahwasannya seseorang yang di dalam jiwanya tidak terangkum ketiga nilai nilai moral maka kecenderungannya adalah berbuat kezaliman dan bentuk manusia semacam ini tergambar pada manusia yang memiliki ambisi terhadap harta dan kedudukan, sebaliknya manusia yang memiliki moral akan selalu berbuat ihsan (kasih sayang) dan memberikan kemaslahatan dan manfaat baik dari aspek duniawi maupun agama.[44]

Dalam kehidupan bernegara, sifat amanah ini dapat ditunjukkan seorang pemimpin ketika mengangkat pembantu-pembantu atau pejabat negara yang mana haruslah mengangkat orang yang pantas dan memang cakap untuk memegang posisi jabatan tertentu tersebut. Jika tidak demikian, maka berarti suatu bentuk pengkhianatan terhadap Allah, rasul dan orang mukmin.

[44]Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam realitas ketika sulit bagi kita menemukan tipe-tipe orang yang amanah (dalam keadaan darurat) maka bolehlah memberikan jabatan pada orang yang bukan ahlinya namun tetap harus disertai komitmen untuk menyempurnakan kekurangannya.[45]

Baik rakyat terlebih bagi penguasa, haruslah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya masing-masing dan saling menghormati akan haknya. Namun kecenderungan yang terjadi pada masing-masing subjek tersebut terlebih penguasa adalah berbuat zalim, penguasa cenderung menindas dan merampas apa yang menjadi hak rakyat, dalam keadaan demikian maka menjadi kewajiban setiap orang menurut kadar kemampuannya, untuk menegur penguasa tersebut agar lebih mementingkan kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.[46]

b. Al-Quwwah

Sementara syarat *quwwah* memegang peranan penting dalam konsepsi politik Ibnu Taimiyah, karena seorang kepala negara adalah pembimbing dan pengayom masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya sangat berat sesuai dengan otoritas tertinggi yang diperolehnya dalam masyarakat. Menurutnya, kewajiban kepala negara adalah menegakkan institusi-institusi *amr ma'ruf nahy munkar*, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah SWT

[45]Ibid.,
[46]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujud dalam kehidupan umat islam dan hak-hak individu terjamin dalam masyarkat.[47]

Namun demikian, dengan persyaratan yang di tentukan Ibnu Taimiyah, mengakui amanah dan kekuatan sekaligus dalam diri seseorang sulit dijumpai, Karena itu, untuk menempatkan orang dalam tiap-tiap jabatan pimpinan. Harus sesuai dengan kemampuannya dalam kedudukan itu. Apabila ditemui dua orang, satu lebih besar integritasnya dan yang lain lebih menonjol kekuatannya, maka yang diutamakan adalah mana yang lebih bermanfaat bagi bidang jabatannya itu dan lebih sedikit resikonya.[48]

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau seorang kepala negara baik (saleh) tetapi lemah, maka kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri sedangkan kelemahannya sangat berbahaya bagi negara dan rakyatnya. Sebaliknya, kalau ia kuat dan berwibawa, meskipun jahat, maka kekuatannya akan sangat berguna bagi negara dan rakyatnya, sementara kejahatannya terpulang kepadanya.[49]

Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Qashash: 26:

---

[47]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*…, 259.
[48]Rofi' Munawwar, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*…, 21.
[49]Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia*..., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (Q.S. Qashash: 26)

c. Adil

Keadilan, berarti menghilangkan keresahan orang lain dalam batas selama tidak mengundang amarah Allah dan adanya komitmen untuk mengerjakan segala sesuatu yang terpuji, sedangkan lawannya adalah zalim yaitu menghalangi hak orang lain dan berbuat sesuatu yang menimbulkan kesusahan orang lain.[50]

Salah satu prinsip etika politik yang paling fundamental menurut Ibnu Taimiyah sampai-sampai mengatakan bahwa pemerintahan yang adil meskipun dipimpin oleh orang kafir itu lebih baik daripada pemerintahan muslim tetapi berperilaku zalim atau dalam pernyataan lain Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya tuhan akan menolong pemerintahan yang adil meskipun kafir dan sebaliknya tidak akan menolong pemerintahan yang zalim meskipun muslim.[51]

Keadilan meskipun demikian dengan kekafiran masih memungkinkan adanya kehidupan yang berkesinambungan, akan

[50]Ahmad Siddiq, "Etika Politik Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah"…, 47.
[51]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi kezaliman sesungguhnya dengan keislaman tak akan mampu melestarikan kehidupan di dunia ini. dengan demikian bagi Ibnu Taimiyah pada dasarnya aspek esensi dari politik (pemeritah atau negara) adalah tegaknya syariat Islam yang di dalamnya tergantung nilai-nilai etis atau moral berupa amanah dan keadilan, bukan formalistik Islam dari negara atau pemerintah itu sendiri.[52]

Lawan dari sikap adil ialah zalim yang termasuk di dalamnya adalah sikap ambisius seseorang yang karena hawa nafsunya menghendaki dirinya lebih tinggi dan berada di atas dari yang lainnya sebab orang yang adil ialah orang yang tidak akan memaksakan kemauannya orang zalim berpikiran bahwa dirinyalah yang berkuasa dan mampu menekan yang lainnya.[53]

Dalam kaitannya dengan kezaliman yang ditunjukkan dengan sifat ambisius ini, Ibnu Taimiyah mengkategorikan tipe manusia menjadi empat macam:[54]

1) Kelompok manusia yang menginginkan dirinya akan kedudukan yang tinggi diatas yang lainnya serta cenderung berbuat kerusakan (maksiat) di muka bumi. Mereka ini tipe penjahat seperti halnya Fir'aun.

[52]Ibid.,
[53]Ibid.,
[54]Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mereka yang menghendaki kerusuhan-kerusuhan tanpa keinginan akan kedudukan seperti halnya para penjahat dan manusia rendah sejenisnya.

3) Mereka yang menghendaki kedudukan (pangkat) tanpa membuat kerusuhan-kerusuhan maupun kerusakan. Mereka ini dapat dicontohkan dengan orang yang sebetulnya pada dirinya terdapat pemahaman keagamaan yang luas akan tetapi ia masih terpengaruh oleh bujukan hawa nafsunya akan gila kedudukan.

4. Golongan

Ibnu Taimiyah tidak mensyaratkan bagi calon kepala negara dari golongan suku Quraisy, sebagaiamana yang ditetapkan oleh kebanyakan para pemikiran Sunni, alasannya adalah hal ini masih diperselisihkan. Maka syarat golongan Quraisy tersebut tidak mungkin diterapkan[55] lebih dari itu persyaratan golongan Quraisy bertentangan dengan prinsip ajaran al-Qur'an mengenai konsep persamaan hak. Hal ini didasarkan pada surat Al-Hujurat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-Hujurat: 13)

[55]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah….* 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun syarat tersebut ada yang berpendapat dibenarkan oleh hadits, tetapi bertentangan dengan nash yang lebih unggul yaitu al-Qur'an. Sejalan dengan persyaratan kepala negara di atas, maka harus benar-benar berkualitas dan mempunyai tanggung jawab amanah, sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi umat lahir dan batin serta tegaknya keadilan dan aman dalam bermasyarakat.[56]

[56]Jeje Abd Rojak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN IBNU TAIMIYAH TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

A. Analisa Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara

Dari uraian data yang terdapat dalam Bab II dan Bab III dapat kita telusuri pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara, sebagai berikut:

1. Taqiyuddin an-Nabhani:[1]
   a. Muslim, karena itu khilafah secara mutlak tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan hukum menaati orang kafir itu tidak wajib.
   b. Pria, maka wanita tidak bisa menjadi khalifah, dengan kata lain khalifah harus laki-laki.
   c. Baligh, tidak boleh anak-anak diangkat menjadi khalifah.
   d. Berakal, karena tidak sah orang gila menjadi khalifah.
   e. Adil, jadi tidak sah orang fasik diangkat menjadi seorang khalifah. Adil adalah syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan khilafah serta keberlangsungan akad pengangkatannya. Sebab, Allah SWT.

[1]Moch. Maghfur Wachid, terj. *Buah Karya Taqiyuddin an-Nabhani: Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Tk: Darul Ummat, tt), th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak layak untuk mengurusi orang lain, apalagi menjadi penguasa atas manusia.

g. Mampu memikul tugas kekhalifahan, sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh bai'at. Jadi, tidak sah bai'at kepada seseorang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat khilafah) berdasarkan kitab dan sunah. Karena berdasarkan kitab dan sunah inilah dia dibai'at.

h. Tidak mensyaratkan golongan suku Quraisy, didalam hadist-hadist yang sah sanadnya sampai kepada Rasulullah tentang pemerintahan yang diberikan kepada Quraisy adalah hadist-hadist yang berbentuk berita dan tidak ada satu pun diantaranya yang berbentuk perintah. Bentuk berita walaupun mengandung pengertian tuntutan, tetapi tidak dianggap tuntutan secara pasti selama tidak dibarengi dengan suatu indikasi yang menunjukkan penegasan. Sementara hadits-hadits yang ada tentang masalah tersebut tidak disertai indikasi apapun. Dengan demikian maka hadits-hadits di atas menunjukkan perintah sunnah, bukan wajib. Kesimpulannya persyaratan Quraisy itu sebagai syarat keutamaan, bukan syarat terwujudnya akad khalifah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ibnu Taimiyah:

   a. Berbicara mengenai pemimpin kepala negara yang Muslim, disini ibnu taimiyah tidak menyebutkan adanya syarat pemimpin kepala negara itu harus Muslim, akan tetapi Ibn taimiyah memandang figur kepala negara memegang posisi penting dalam negara. Sebagai pemimpin umat islam, kepala negara harus di taati, bahkan meskipun zalim[2] dan Ibnu Taimiyah juga tidak membolehkan rakyat memberontak kepada kepala negara, walaupun kafir, selama ia masih menjalankan keadilan dan tidak memerintahkan rakyat berbuat maksiat kepada Allah. Dengan demikian, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam diskursus seputar pengangkatan non-muslim menjadi pemimpin di kalangan umat islam terjawab dengan sendirinya, bahwa hal itu dibolehkan selama ia memenuhi syarat-syarat utamanya yakni amanah, al-Quwwah dan adil.[3]

   b. Ibnu Taimiyah menerapkan pada masalah kepala negara perempuan maka hukumnya adalah sah (boleh), dengan alasan menurut Ibnu Taimiyah mengacu pada konsepsi al Maslahahnya, dimana persoalan kepala negara perempuan tidak ditemukan dalil nash yang melarangnya. Surat An-Nisa ayat 34, bukan larangan kepemimpinan perempuan dalam skala nasional (negara), akan tetapi pada permasalahan di dalam keluarga saja. Dalam al-Qur'an justru

[2]Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 37.
[3]Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah", dalam *Jurnal Studi Keislaman,* Vol 14, No.1, 2014, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan nama surat Saba' yang diambil dari nama negara yang dipimpin oleh ratu Bilqis (surat 34 Makkiyah). Demikian juga muatan surat al-Naml ayat 20-40 secara lebih rinci mengisahkan ratu Bilqis bersama sistem pemerintahannya yang demokratis, dan berpegang pada asas, prinsip keadilan dan kesetaraan, menghendaki perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hak-hak keagamaan maupun hak-hak kewarganegaraan dan politik.[4]

c. Amanah, sifat amanah ini dapat ditunjukkan seorang pemimpin ketika mengangkat pembantu-pembantu atau pejabat negara yang mana haruslah mengangkat orang yang pantas dan memang cakap untuk memegang posisi jabatan tertentu tersebut. Jika tidak demikian, maka berarti suatu bentuk pengkhianatan terhadap Allah, rasul dan orang mukmin. Dalam realitas ketika sulit bagi kita menemukan tipe-tipe orang yang amanah (dalam keadaan darurat) maka bolehlah memberikan jabatan pada orang yang bukan ahlinya namun tetap harus disertai komitmen untuk menyempurnakan kekurangannya.[5]

d. Al-Quwwah, memegang peranan penting dalam konsepsi politik Ibnu Taimiyah, karena seorang kepala negara adalah pembimbing dan pengayom masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya sangat

---

[4]Muhammad Anis Qasim Ja'far, *al Huquq al Syiyasyiyyah li al Mar'ah fi al Islam wa al Fikr wa al Tasyri' al Muashir*, terj. Irwan Kurniawan., et-al., *Perempuan dan Kekuasaan* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 87-88.

[5]Ahmad Siddiq, "Etika Politik Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah", dalam *Jurnal Al-Khoziny* (Sidoarjo: Tp, 2006), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat sesuai dengan otoritas tertinggi yang diperolehnya dalam masyarakat. Menurutnya, kewajiban kepala negara adalah menegakkan institusi-institusi *amr ma'ruf nahy munkar*, sehingga hal-hal yang dikehendaki Allah SWT terwujud dalam kehidupan umat islam dan hak-hak individu terjamin dalam masyarkat.[6]

e. Adil, berarti menghilangkan keresahan orang lain dalam batas selama tidak mengundang amarah Allah dan adanya komitmen untuk mengerjakan segala sesuatu yang terpuji, sedangkan lawannya adalah zalim yaitu menghalangi hak orang lain dan berbuat sesuatu yang menimbulkan kesusahan orang lain.[7]

f. Tidak mensyaratkan golongan suku Quraisy, sebagaiamana yang ditetapkan oleh kebanyakan para pemikiran Sunni, alasannya adalah hal ini masih diperselisihkan. Maka syarat golongan Quraisy tersebut tidak mungkin diterapkan lebih dari itu persyaratan golongan Quraisy bertentangan dengan prinsip ajaran al-Qur'an mengenai konsep persamaan hak. Hal ini didasarkan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Walaupun syarat tersebut ada yang berpendapat dibenarkan oleh hadits, tetapi bertentangan dengan nash yang lebih unggul yaitu al-Qur'an.[8]

---

[6]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah,* (Bandung: Pustaka, 1995) 259.
[7]Ahmad Siddiq, "Etika Politik Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah"…, 47.
[8]Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah….* 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisa Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Antara Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara

Dari uraian diatas mengenai pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara, disini terdapat adanya persamaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah, mempunyai persamaan yakni sama-sama mensyaratkan bahwa kepala negara harus mempunyai sifat yang adil.
2. Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah, kedua tokoh ini sama-sama tidak mensyaratkan kepala negara dari golongan suku Quraisy.

Adanya persamaan dari pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah diatas tentang syarat-syarat kepala negara, keduanya ini masih mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkan kepala negara harus seorang Muslim, berbeda dengan ibnu taimiyah menurutnya siapa saja boleh menjadi kepala negara meskipun Muslim atau non-Muslim tidak dipermasalahkan asalkan memenuhi sifat yang amanah, adil dan al-Quwwah.
2. Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkan kepala negara harus seorang Pria, berbeda dengan ibnu taimiyah menurutnya kepala negara perempuan maka hukumnya adalah sah (boleh).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkan kepala negara harus Baligh, akan tetapi disini Ibnu Taimiyah tidak memberikan batasan secara jelas masalah usia untuk menjadi kepala negara.
4. Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkan mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala negara, yakni Berakal dan Mampu memikul tugas kekhalifahan, berbeda dengan Ibnu Taimiyah menurutnya kemampuan yang harus dimiliki kepala negara, yakni amanah dan al-Quwwah.
5. Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkan kepala negara harus Merdeka, akan tetapi Ibnu Taimiyah tidak memberikan definisi secara jelas masalah status sosial yang merdeka untuk menjadi kepala negara.

Dari ulasan diatas, disitulah tampak bahwa persamaan dan perbedaan dari pemikiran antara Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah terletak pada syarat-syarat kepala negara yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan pendapatnya masing-masing dalam memahami kriteria syarat-syarat pencalonan kepala negara.

Untuk memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara, penulis memaparkan table sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Syarat-Syarat Kepala Negara	Taqiyudin an-Nabhani	Ibnu Taimiyah
1.	Agama	Muslim	Muslim/non-Muslim
2.	Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki/Perempuan
3.	Usia	Baligh	Tidak memberikan batasan secara jelas masalah usia untuk menjadi kepala negara
4.	Status sosial	Merdeka	Tidak memberikan definisi secara jelas masalah status sosial untuk menjadi kepala negara
5.	Kemampuan	a. Berakal b. Adil c. Mampu memikul tugas kekhalifahan	a. Amanah b. Al-Quwwah c. Adil
6.	Golongan	Tidak mensyaratkan kepala negara dari golongan suku Quraisy	Tidak mensyaratkan kepala negara dari golongan suku Quraisy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang syarat-syarat kepala negara harus memenuhi syarat sebagai berikut: Muslim, Pria, Baligh, Berakal, Adil, Merdeka, Mampu memikul tugas kekhalifahan, dan Tidak mensyaratkan golongan suku Quraisy. Sedangkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara harus memenuhi syarat sebagai berikut: Muslim/non-Muslim, Pria/Wanita, Amanah, al-Quwwah, Adil dan Tidak mensyaratkan golongan suku Quraisy.
2. Pemikiran kedua tokoh ulama tersebut mempunyai persamaan yakni, sama-sama mensyaratkan bahwa seorang pemimpin kepala negara harus mempunyai sifat yang adil dan tidak mensyaratkan bahwa kepala negara harus dari golongan suku Quraisy. Dari kedua tokoh ulama tersebut juga mempunyai perbedaan, yakni menurut Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkatkan bahwa kepala negara haruslah muslim, pria, baligh, berakal, merdeka dan mampu memikul tugas kekhalifahan. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, menurutnya siapa saja boleh menjadi kepala negara meskipun muslim/non-muslim, pria/wanita sebagai persyaratan kepala negara asalkan memiliki sifat yang harus dipenuhi, yakni amanah dan al-Quwwah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dalam terselesaikannya penulisan ini, semoga tulisan ini mampu menjadi referensi rujukan pembaca dan penulis selanjutnya untuk memahami pemikiran Taqiyudin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. terj. Fadhli Bahri dari kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996

Al-Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam. *Visi dan Paradigma Tafsir Al Quran Kontemporer,* terj, M. Maghfur Wachid. Bangil: al-Izzah. 1997

Al-Wakil, Muhammad Sayyid. *Wajah Dunia Islam: Dari Dinasti Bani Umayyah Hingga Imperialisme Modern,* terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2000

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani. 2011

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kotemporer.* Depok: Gramata Publishing, 2010

Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibnu Taimiyah.* Jakarta: Indonesia Netherland Cooperation In Islamic Studies. 1991

Bahri, Fadli. terj. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Syariat Islam*. Jakarta: PT. Darul Falah. 2006

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2007

Faruq, Umar. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Ulumuna: Menyoal Konsep Negara Khalifah Taqi Al-Din Al-Nabhani.* Mataram: IAIN Mataram Press. 2005

Faqih, Khozin Abu. *Haruskah Dakwah Merambah Kekuasaan?*. Jakarta Timur: AlI'tishom. 2009

Farid, Syaikh Ahmad *60 Biografi Ulama Salaf, terj. Masturi Irham dan Asma'i Taman*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2006

Firdaus A.N. terj. *Buah Karya IbnuTaimiyah: Pedoman Islam Bernegara.* Jakarta: Bulan Bintang. 1977

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, Akhmad. terj. *Buah Karya Ibnu Taimiyah: Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Tk: Departemen Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Pengarahan Kerajaan Arab Saudi. Tt

Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah.* Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi. 1969

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

_____. *100 Tokoh Terhebat dalam sejarah Islam*. Jakarta: Inti Media. 2003

_____. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010

Ishlahi, Abdul Azim. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah,* terj. Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1997

_____. *Konsepsi Pemikiran Ibnu Taimiyah*. London: The Islamic Fondation. 1998

Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam,* terj. Masrinin. Jakarta: Risalah Gusti. 1995

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006

Khalik, Abu Tholib. *Pemimpin Non-Muslim Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah* dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 14, No.1. 2014

Khan, Qamaruddin. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah,* Bandung: Pustaka. 1983

Munawwar, Rofi'. terj. *Buah Karya Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 1999

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002

Rojak, Jeje Abd. *Politik Kenegaraan: Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.* Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1999

Saleh, Faisal. terj. *Syaikh Said Abdul Azhim, IbnuTaimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi.* Jakarta: Pusstaka AL-Kautsar. 2005

Samara, Ihsan. *Biografi singkat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*. Bogor: Al Azhar press. 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____, *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*. Bogor: al-Azhar Press. 2003

Siddiq, Ahmad. Media Informasi Pendidikan dan Hukum Islam, dalam *Jurnal Al-Khozin*. Sidoarjo: Tp.2006

Syarif, H.M. Mujar Ibnu. *Memilih Presiden Non-Muslim di Negara Muslim dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 November. 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id